

**1. Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan**

- **Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point):**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>2. STR</li> <li>3. Surat Permohonan diatas Materai Rp 10.000,-</li> <li>4. Surat Keterangan Tempat Praktik</li> <li>5. Bukti Pemenuhan Kompetensi (Bila STR Seumur hidup, tetapi tidak praktik lebih dari 5 tahun sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>6. Bukti pemenuhan SKP (bagi yang mengajukan perpanjangan SIP)</li> <li>7. Bagi yang mengajukan SIP Ke 2 atau SIP ke 3 melampirkan SIP sebelumnya</li> <li>8. Pas photo ukuran 4 x 6</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Pemohon]) --&gt; B[Pendaftaran]     B --&gt; C[Pemeriksaan Berkas dan]     C -- "Tidak Memenuhi Syarat" --&gt; D[4.a. Surat Penolakan]     D -.-&gt;  "Dikirim ke Pemohon"  A     C -- "Memenuhi Syarat" --&gt; E{4. Proses Izin dan}     E --&gt; F[Selesai]     </pre> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dengan kelengkapan persyaratan</li> <li>2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan, apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon</li> <li>3. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dengan pengecekan lapangan ( Survey Lokasi ) guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan</li> <li>4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka pemohon akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan surat dikirim/disampaikan kepada pemohon</li> <li>5. Jika berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih</li> </ol>

		<p>lanjut sampai ditetapkan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas dan pemberitahuan kepada pemohon untuk mengambil izin</p> <p>6. Penyerahan blangko kuesioner IKM untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket &amp; sekaligus menyerahkan izin kepada pemohon</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	14 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Dokter (SIP)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran dan Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. Email : <a href="mailto:dpmptsptk.kuantansingingi@gmail.com">dpmptsptk.kuantansingingi@gmail.com</a>;</li> <li>3. Telepon : (0760) 2524242;</li> <li>4. Sms Pengaduan : 081276744477</li> <li>5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);</li> <li>6. Pengaduan Online : <a href="http://dpmptsptk.kuansing.go.id/pengaduan">dpmptsptk.kuansing.go.id/pengaduan</a> online</li> <li>7. SP4N-Lapor</li> <li>8. E-Ticket SIPPADU</li> <li>9. Media Sosial Instagram (@dpmptsp.kuansing)</li> </ol>

• **KKKKomponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN</li> <li>3. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu;</li> <li>2. Ruang tunggu pelayanan khusus</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Tempat parkir pelayanan khusus</li> <li>5. Petugas pelayanan informasi</li> <li>6. Petugas pelayanan khusus</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>8. Loker pengaduan</li> <li>9. Ruang Ibu Menyusui</li> <li>10. Tempat bermain anak</li> <li>11. Ruang sholat</li> <li>12. Kursi Roda</li> <li>13. Toilet</li> <li>14. Ruang Arsip;</li> <li>15. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>16. Pelayanan mandiri (komputer)</li> <li>17. Jaminan keamanan (apar, kotak p3k, jalur khusus disabilitas)</li> <li>18. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>19. Sistem Perizinan Online dan Tracking System;</li> <li>20. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan);</li> <li>21. Website dan Email;</li> <li>22. Internet (Wifi);</li> <li>23. Ruang server;</li> <li>24. Kamera (CCTV);</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Komputer</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>3. Mampu mengoperasikan computer</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;</li> <li>2. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan</li> <li>5. Perizinan yang telah selesai akan diinformasikan langsung melalui sms gateway</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Izin menggunakan kertas khusus dengan Kop DPMPTSP; dan</li> <li>2. Sertifikat Izin dibubuhi tanda tangan digital/basah, cap basah dan memiliki kode Barcode</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi;</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi;</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi; dan</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ul>